



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 244
TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi permasalahan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan perkotaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disediakan dana bantuan stimulan rumah tidak layak huni;
- b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam penyaluran dana bantuan stimulan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk menjamin hukum perlu diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2020;

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Bupati adalah Bupati Kuningan.
3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kuningan, yang merupakan pejabat yang diberikan kuasa sebagai pengguna anggaran untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran kepada Bupati.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
6. Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat BSRTLH adalah bantuan Pemerintah Kabupaten Kuningan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.

7. Peningkatan Kualitas selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan ataupun kelompok.
8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
9. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi kriteria keselamatan bangunan, kesehatan dan kecukupan luas minimum bangunan.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
11. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang merupakan MBR yang telah terverifikasi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
12. Kelompok Penerima Bantuan selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima BSRTLH Daerah.
13. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Daerah.
14. Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan selanjutnya disingkat DRPB adalah daftar rincian penggunaan dana bantuan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja.
15. Koordinator Fasilitator selanjutnya disebut Korfas adalah tenaga profesional lokal yang bertugas membina dan mengkoordinir sejumlah Tenaga Fasilitator Lapangan serta mengendalikan kegiatan BSRTLH Daerah.
16. Tenaga Fasilitator Lapangan selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSRTLH Daerah.
17. Bank penyalur adalah bank mitra kerja Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai tempat dibukanya rekening penerima bantuan.

BAB II MAKSUD DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan BSRTLH Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSRTLH Daerah berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini:

- a. bentuk BSRTLH Daerah;
- b. jenis kegiatan dan besaran BSRTLH Daerah;
- c. penerima BSRTLH Daerah;
- d. penyelenggara BSRTLH Daerah; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB III

BENTUK BSRTLH DAERAH

Pasal 4

- (1) Bentuk BSRTLH Daerah berupa uang.
- (2) BSRTLH Daerah berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penerima bantuan.
- (3) BSRTLH Daerah berbentuk uang yang diberikan kepada penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.

BAB IV

JENIS KEGIATAN BSRTLH KABUPATEN KUNINGAN

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BSRTLH Daerah adalah PK.
- (2) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standard keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas penutup atap, lantai dan dinding.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

Besaran BSRTLH Daerah sebesar Rp17.500.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan peruntukan:

- a. Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) untuk pembelian bahan bangunan; dan
- b. Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah kerja/tukang.

BAB V

PENERIMA BSRTLH DAERAH

Pasal 7

- (1) Penerima BSRTLH Daerah merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga Kuningan yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki dan menguasai tanah secara sah;
 - c. memiliki hanya satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum regional Daerah; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. bukan tanah milik Negara atau orang lain;
 - b. tidak dalam status sengketa; dan
 - c. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri dari unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB bertempat tinggal berdekatan; dan
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN BSRTLH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan BSRTLH Daerah meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi BSRTLH;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;

- d. penetapan calon penerima BSRTLH;
- e. pencairan, penyaluran dan pemanfaatan dana; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua Pengusulan Lokasi BSRTLH

Pasal 9

- (1) Usulan lokasi BSRTLH ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Usulan lokasi BSRTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan data jumlah rumah tidak layak huni.
- (3) Usulan lokasi BSRTLH yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Dinas dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berdasarkan:
 - a. tingkat kemiskinan di desa/kelurahan;
 - b. proporsi jumlah rumah tidak layak huni terhadap jumlah rumah di desa/kelurahan; dan
 - c. program prioritas Pemerintahan Daerah.
- (2) Program prioritas Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perintah langsung Bupati; atau
 - b. program prioritas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi BSRTLH.
- (2) Lokasi BSRTLH untuk Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Penyiapan masyarakat

Pasal 12

- (1) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon penerima BSRTLH Daerah.
- (2) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 13

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. verifikasi calon penerima bantuan;
 - c. kesepakatan calon penerima bantuan; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. membentuk KPB;
 - b. menentukan toko/penyedia bahan bangunan; dan
 - c. membuat kesepakatan harga dengan toko/penyedia yang sudah ditunjuk.

Pasal 14

- (1) TFL ditunjuk oleh Kepala Dinas berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSRTLH Daerah.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Korfas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Penerima Bantuan

Pasal 15

- (1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh KPB.
- (2) Hasil pemeriksaan untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan menjadi Penerima Bantuan.

Bagian Keenam

Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan Bantuan

Pasal 16

Pencairan bantuan dilakukan melalui Bank ke rekening Penerima Bantuan dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan bantuan dilakukan oleh Penerima Bantuan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh Toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pekerjaan fisik bangunan dinyatakan selesai.

- (4) Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan berisi rincian pemesanan bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh Penerima Bantuan berdasarkan proposal

Bagian Ketujuh Pelaporan

Pasal 18

- (1) Penerima Bantuan didampingi TFL dan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada Kepala Dinas.
- (2) TFL menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Korfes.
- (3) Korfes menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Petunjuk Teknis

Pasal 19

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BSRTLH ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan BSRTLH;
 - b. pelaksanaan BSRTLH; dan
 - c. pelaporan BSRTLH.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

Pengawasan dilakukan untuk mengawasi, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan sejak tahap persiapan masyarakat, penetapan calon penerima bantuan, pencairan, penyaluran dan pemanfaatan bantuan.

Pasal 21

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 22

- (1) Apabila Penerima Bantuan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, bantuan yang diberikan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Apabila bantuan sudah disalurkan, dalam hal ini Penerima Bantuan menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan bantuan maka dilakukan penarikan Kembali dengan menyetorkan dana ke Kas Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kuningan.

SATUAN KERJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASI			
KABID			
SEKRETARIS			
KADIS			
ASISTEN			
SEKDA			

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 24-6-2022



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal ; 24-6-2022

BUPATI KUNINGAN,



Diundangkan di Kuningan
pada tanggal : 24-6-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 244.